

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sepertihalnya penciptaan dunia dan seluruh isinya, Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan serta dengan kebutuhan biologis yang mana dalam memenuhi kebutuhan biologisnya harus memenuhi peraturan-peraturan yang apabila dilanggar mempunyai sanksi-sanksi baik di dunia maupun di akhirat.¹ Disisi lain menikah juga dikatakan bisa menentramkan hati serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum (30):21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah yang Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda pada kaum yang berfikir”.²

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh ulama fiqh, tetapi beberapa definisi tersebut mengandung makna yang sama meskipun redaksionalnya berbeda.

Sebagaimana dengan negara Indonesia, masalah perkawinan termasuk hal yang sangat penting dalam berbangsa dan bernegara sehingga

¹ Dudi Badruzaman, “Anlisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis tentang Dispensasi Nikah,” *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2019), 1-2.

² Al-Qur’an Petunjuk Kehidupan, Departemen Agama, (Klaten, Percetakan Sahabat, 2013) 407.

pemerintah Indonesia memberi perhatian yang sangat serius dalam hal perkawinan. Salah satu peraturan yang mengatur tentang perkawinan adalah UUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta beberapa peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan.³

Setelah 45 tahun berlalu, UUP mengalami perubahan. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia nikah minimal bagi wanita adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 atas permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UUP yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan UUP tersebut dapat meminimalisir angka perkawinan anak di bawah umur.⁴

Selain mengatur tentang batas minimal usia kawin UU No. 16 Tahun 2019 juga mengatur tentang dispensasi kawin. Dispensasi merupakan suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum atau undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil. Jadi dispensasi kawin yaitu pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 UUP tentang batasan usia minimal kawin bagi calon laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal kawin tersebut karena

³ Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 2.

⁴ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2 (2020), 135.

adanya beberapa hal tertentu.⁵ Dispensasi perkawinan diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁶ Dengan adanya dispensasi kawin ini agar pernikahan sah secara hukum dan agama meskipun usia tidak sampai batas minimal.

UUP yang sudah diamandemen menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁷ Dalam pasal ini memberikan penjelasan alasan mendesak yaitu adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Ketentuan ini memberikan petunjuk dispensasi perkawinan hanya diberikan adanya alasan yang mendesak sehingga dengan terpaksa perkawinan harus dilangsungkan. Aturan di atas tidak memberikan batasan yang tegas alasan mendesak sehingga dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian bagi hakim dalam

⁵ Haris Hidayatullah dan Miftakhul Jannah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1 (April 2020), 37.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin.

⁷ Undang-undang RI No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

mempertimbangkannya telah terpenuhi alasan yang mendesak ataupun belum.

Begitupun hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Karena sebagian orang tua mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama hanya dengan alasan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, sedangkan kedudukan orang tua mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Meskipun telah dikabulkannya dispensasi kawin orang tua masih mempunyai kewajiban untuk mendidik dan membimbing anak yang telah menikah dibawah batas minimal usia kawin karena anak tersebut masih labil untuk melangsungkan pernikahan. Anak di bawah umur 18 tahun masih harus mendapatkan perlindungan akan hak-hak dan kesejahteraan sebagaimana dalam Undang-undang perlindungan anak, oleh karena itu apabila mempelai wanita maupun mempelai laki-laki jika ingin tetap melaksanakan perkawinan dibawah umur tersebut maka harus ada jaminan secara optimal baik lahir maupun batin dari orang tuanya. Bapak kepala KUA Kota Sumenep menyampaikan bahwa dispensasi kawin di Kota Sumenep tidak banyak

seperti di pedesaan tapi masih ada beberapa orang tua yang mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya dengan berbagai alasan.

Maka dari itu peneliti merasa perlu meneliti dan mengkaji alasan mendesak seperti apa sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Sumenep sehingga hakim bisa mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin tersebut dengan judul “Argumen Alasan Mendesak sebagai Dasar Pengajuan Dispensasi Kawin di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep Perspektif Perlindungan Anak”.

B. Fokus Penelitian

1. Apa alasan mendesak yang melatarbelakangi pemohon mengajukan dispensasi kawin di Kota Sumenep?
2. Bagaimana perlindungan anak pasca dispensasi kawin di Kota Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan mendesak yang melatarbelakangi pemohon mengajukan dispensasi kawin di Kota Sumenep.
2. Untuk mengetahui perlindungan anak pasca dispensasi kawin di Kota Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pembaca yang berhubungan dengan alasan mendesak pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan agama. Dan juga semoga bisa bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan deskripsi yang jelas tentang alasan mendesak pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin dan dampaknya setelah dikabulkan permohonan tersebut.

2) Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat tentang dispensasi kawin bahwa meskipun dengan adanya dispensasi kawin yang bisa diajukan kepada pengadilan agama, akan tetapi hakim tetap mempertimbangkan permohonan tersebut dengan alasan-alasan yang mendesak serta bukti pendukung. Karena pernikahan dibawah umur banyak mudharat yang akan terjadi kedepannya.

Dengan penelitian ini diharapkan mampu menjadikan bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura untuk menjadikan bahan perbandingan mahasiswa dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Definisi Istilah

1. Alasan

Alasan merupakan dasar, asas, hakikat. Alasan adalah bukti atau keterangan yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sangkalan, perkiraan dan sebagainya).

2. Mendesak

Menurut KBBI kata Mendesak adalah mendorong dengan tubuh. Sedangkan mendesak dalam penelitian ini diartikan memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi atau diselesaikan karena ada dalam keadaan darurat atau keperluan yang sangat penting dan sebagainya.

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi sendiri mempunyai arti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus. Jadi dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun belum mencapai batas minimal usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan Undang-undang Perkawinan tersebut jika dalam keadaan mendesak. Dalam Undang-undang yang baru juga menjelaskan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur yang telah tecantum maka orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan gangguan. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka dari penjelasan UU tersebut bahwa anak yang menikah dibawah umur 18 tahun masih dibawah tanggung jawab orang tua.